

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan adalah dua entitas yang saling terkait dan tak terpisahkan. Setiap individu senantiasa berada dalam suatu lingkungan tertentu, dan hubungan timbal balik pun terjalin antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan yang ada. Lingkungan tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi secara mendasar, keberadaan dan kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan itu sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya, manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan lingkungan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan bijak (Wahid, 2018).

Permasalahan lingkungan hidup sudah ada sejak lama. Perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami tekanan ekologis yang tinggi karena urbanisasi dan kegiatan manusia (Taufan, dkk., 2021). Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh sebab itu, keberadaan pohon pelindung sebagai elemen ruang terbuka hijau sangatlah vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi ancaman bencana, serta meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan (Suparmoko, 2020). Menyadari pentingnya hal ini, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung yang secara khusus mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, perizinan, hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi administrasi terhadap pohon pelindung di area kota. Terkait dengan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, Peraturan Walikota

Padang Nomor 27 Tahun 2018 memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci (Yureya, dkk., 2023).

Dalam Peraturan Daerah tersebut secara jelas menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu alat utama untuk memastikan penerapan ketentuan pohon pelindung berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan regulasi. Pengawasan ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keberlangsungan fungsi pohon pelindung dalam mendukung ekosistem perkotaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan ini belum optimal seperti yang diharapkan (Ventyrina, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Jiovanda Efrian Pratama (2020), diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung belum berjalan dengan efektif. Implementasi tentang pengawasan menjadi titik krusial karena hasil penelitian menyatakan bahwa adanya kegagalan sistemik dalam penerapan regulasi ini. Temuan empiris menunjukkan bahwa 54% pohon pelindung di jalur protokol mengalami kerusakan struktural akibat tindakan masyarakat yang memaku, mengikat, dan membakar sampah di sekitar vegetasi. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kegagalan implementasi yaitu ketidakpatuhan aparat dalam menjalankan 7 dari 12 kewajiban pengawasan yang diamanatkan dan kekurangan kapasitas kelembagaan berupa tidak adanya SOP pengawasan serta kurangnya 63% tenaga ahli. Ketidakpatuhan dari para pelaksana atau implementor dalam menerapkan aturan yang sudah ditentukan mencerminkan lemahnya komitmen dan disiplin dalam penegakan regulasi, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan dan pelestarian pohon pelindung. Selain itu, para implementor belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam melakukan pengawasan. Ketidakhadiran SOP ini menyebabkan

proses pengawasan menjadi tidak terorganisir dan kurang fokus, sehingga menyulitkan untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran secara efektif (Pratama, 2020).

Di samping itu, kekurangan tenaga kerja yang berkompeten dan peralatan pendukung juga menjadi hambatan yang signifikan. Dalam konteks pengawasan lingkungan, keberadaan tenaga ahli yang memahami aspek teknis dan administratif sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara profesional dan akuntabel. Namun, kenyataannya, sumber daya manusia yang tersedia belum memenuhi kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitas, yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara optimal serta kurangnya alat dan teknologi yang mendukung.

Di sisi lain, aspek sosial budaya masyarakat juga memainkan peran dalam kerusakan pohon pelindung. Tidak jarang terlihat, banyak masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan pohon pelindung. Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang atau badan.

Larangan Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan aktifitas yang bersifat sementara atau tetap di lokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak, mati, atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagaimana mestinya;
- b. merusak pohon pelindung;
- c. membakar pohon pelindung;
- d. membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung; dan atau
- e. memangkas atau menebang pohon pelindung tanpa izin dari Walikota.

Larangan ini bertujuan untuk melindungi pohon pelindung dari tindakan yang dapat mengancam keberadaannya dan memastikan bahwa fungsi ekologisnya tetap terjaga. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga

pohon pelindung sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016). Namun, pada kenyataan di lapangan, kebiasaan masyarakat yang suka memaku, mengikat, dan membakar sampah di sekitar pohon pelindung menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga keberlangsungan pohon.

Gambar 1.1

Pembakaran Sampah di bawah Pohon Pelindung



Jalan H. Agus Salim, Sawahan, Kota Padang

Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak pohon secara fisik, seperti menyebabkan pohon berlubang dan menyebabkan kematian pohon, tetapi juga mengurangi peran ekologis pohon pelindung sebagai penyangga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelestarian pohon pelindung tidak hanya bergantung pada regulasi dan pengawasan dari pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam melestarikan lingkungan hidup (Pratama, 2020).

Permasalahan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Regulasi yang ideal dan komprehensif tidak akan efektif tanpa pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dalam hal ini, pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini belum berhasil mengatasi kesenjangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap mekanisme pengawasan pengimplementasian Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 dapat efektif agar tujuan pelestarian pohon pelindung dapat tercapai secara optimal.

Secara umum, dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dijelaskan dalam Perwako, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang ditunjuk sebagai implementor dari kebijakan mengenai pohon pelindung. Bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pohon pelindung adalah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang dalam hasil observasi awal peneliti berikut ini:

"Memang benar dalam melakukan pengawasan terhadap pohon pelindung tersebut yang bertugas adalah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup" (wawancara dengan Chandra, S.T selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 9 Januari 2025, Pukul 15.37 WIB).

Namun selain itu juga terdapat aktor lain yang terlibat seperti Satpol PP Kota Padang. Hal ini dijelaskan oleh Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang, dalam observasi awal sebagai berikut:

"Betul pengawasan memang sering kita koordinasi dengan pihak Satpol PP terutama untuk pengamanan ketika membuka baliho caleg yang dipajang di pohon pelindung." (wawancara dengan M. Ihsan selaku Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 3 Februari 2025, Pukul 10.19 WIB).

Berdasarkan hasil observasi dengan Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang, maka dapat dilihat bahwa terdapat aktor lain yang terlibat dalam hal pengawasan pohon pelindung ini, seperti Satpol PP Kota Padang. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yakni melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum daerah lainnya (Ihsan, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang:

“Untuk pengawasan pohon pelindung kota terdiri dari pihak elemen masyarakat yang melihat ada oknum warga yang merusak, membakar dan memotong sendiri bisa mengadukan melalui whatsapp Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang dan Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup tersendiri untuk pengawasannya itu ada tim survei. Tim survei yang melakukan monitoring di jalan utama, arteri dan jalan penghubung, jika di lapangan ditemukan pohon lapuk, mati, dan condong beresiko tumbang maka akan di lakukan penjadwalan untuk memangkas atau menebang pohon tersebut dan akan di tanam kembali pohon pelindung baru di sekitar pohon yang sudah ditebang” (wawancara dengan M. Ihsan selaku Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang pada tanggal 3 Februari 2025, Pukul 17.12 WIB).

Pengawasan terhadap pohon pelindung terdiri dari elemen-elemen masyarakat dan tim survei yang sudah dibentuk. Sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2018 memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci dalam pasal 18 ayat 2 dan 3 bahwa pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan pohon pelindung yang dibentuk oleh walikota. Tim tersebut memiliki tugas mengawasi kegiatan perencanaan penataan pohon pelindung, mengawasi kegiatan pemanfaatan pohon pelindung, mengawasi kegiatan pengendalian dan

pemeliharaan pohon pelindung dan mengawasi serta menindaklanjuti setiap pelanggaran terhadap larangan (Ihsan, 2025).

Salah satu kewenangan pemerintah dalam sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan pengawasan terhadap pohon pelindung. Pengawasan ini merupakan bentuk otoritas dan monopoli pemerintah, di mana tidak ada lembaga di luar pemerintah yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini mencerminkan asas bahwa negara memiliki kekuasaan atas seluruh sumber daya alam demi kemakmuran rakyat yang lebih luas (Nusalawo, 2022).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pohon pelindung, negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan termasuk tanggung jawab untuk mengelola pohon-pohon pelindung. Tugas dan kewenangan pemerintah dalam hal ini juga berdampak pada lingkungan hidup, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk menangani dampak dari pelanggaran terhadap aturan mengenai pohon pelindung (Kaehuwoba, 2018).

Pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pohon pelindung memang berada pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. DLH memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, pengendalian, monitoring, serta penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah. Namun demikian, dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, kewenangan eksekutif tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan kelembagaan.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, DPRD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi tersebut

tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga menjadi alat konstitusional yang digunakan untuk memastikan kebijakan dan peraturan daerah diterapkan sesuai dengan tujuan semula. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mencakup pengecekan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pemanggilan pejabat daerah untuk hadir dalam rapat kerja, permintaan terhadap laporan mengenai kinerja, serta pemberian saran atau rekomendasi mengenai hasil pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 21, pengawasan DPRD menjadi krusial karena norma larangan yang telah ditetapkan memerlukan implementasi yang konsisten dan penegakan yang tegas. Apabila masih ditemukan pohon pelindung yang rusak atau mati akibat pelanggaran, maka hal tersebut tidak hanya menunjukkan kelemahan pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dapat mencerminkan belum optimalnya fungsi kontrol legislatif terhadap kinerja eksekutif.

Pengawasan legislatif terhadap DLH seharusnya tidak berhenti pada penerimaan laporan tahunan atau pembahasan anggaran semata, melainkan mencakup penilaian substantif terhadap efektivitas penegakan Pasal 21, konsistensi pemberian sanksi, serta upaya pencegahan pelanggaran. DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan daerah. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya yang sadar dan terencana dalam memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Keselarasan antara berbagai upaya ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Nusalawo, 2022)

Kualitas pengawasan DPRD juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas publik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), pengawasan merupakan mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kelalaian administratif, maupun pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Ketika fungsi pengawasan tidak dijalankan secara optimal, maka potensi terjadinya ketidakefektifan regulasi semakin besar, dan tujuan perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah menjadi sulit tercapai.

Tujuan utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa rencana yang telah dibuat menjadi kenyataan. Agar tujuan ini dapat tercapai, pengawasan pada tahap awal bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan rencana, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil, baik saat ini maupun di masa mendatang (Rilfayanti, 2013).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dipandang sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai sistem kekuasaan yang harus tunduk pada prinsip hukum, keadilan, dan kemaslahatan. *Siyasah Dusturiyah* sebagai cabang fiqh siyasah membahas tentang ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga, serta mekanisme pengawasan terhadap penguasa. Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai otoritas yang bebas tanpa batas, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dalam koridor syariat dan kepentingan umum.

Prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam konsep ketatanegaraan Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut mengandung dua prinsip mendasar, yaitu amanah dan keadilan. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama memegang amanah publik. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap pohon pelindung, sedangkan DPRD bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang melekat pada kekuasaan legislatif.

Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan (*taqyid al-sulthah*). Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan kelalaian, penyimpangan, atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam tradisi ketatanegaraan Islam dikenal mekanisme kontrol sosial dan politik melalui konsep amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dimaknai sebagai kewajiban kelembagaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi dari prinsip tersebut, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tidak menyimpang dari tujuan perlindungan lingkungan.

Siyasah Dusturiyah tidak hanya berbicara tentang struktur kekuasaan, tetapi juga tentang orientasi kekuasaan itu sendiri. Tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab normatif dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kemaslahatan.

..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sajikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon pelindung di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pohon peindung di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis, dan sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar

sarjana di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pohon pelindung di Kota Padang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemar, serta penulis menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kejadian yang membuat resah masyarakat sekitar agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang dibuat oleh orang lain dengan permasalahan yang penulis buat sendiri.

1. Skripsi Delvita Putri, Nim 2013030122, Tahun 2025, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul “Implementasi Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemeliharaan pohon pelindung dengan melakukan perawatan terhadap pohon seperti memberi pupuk dan

melakukan pemangkasan terhadap pohon yang sudah tua. Kedua, yang menjadi faktor penghambat dalam pemeliharaan pohon pelindung karena keterbatasan personel di lapangan. Wilayah kerja luas, tapi jumlah petugas sangat terbatas. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya pohon pelindung. Ketiga, peran masyarakat dalam pemeliharaan pohon pelindung sangatlah penting, terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan serta manfaat dari pohon pelindung. Warga yang pernah ikut kegiatan lingkungan atau tinggal di kawasan yang aktif dengan komunitas hijau cenderung lebih peduli dan aktif dalam pemeliharaan pohon. Sementara itu, warga yang kurang mendapatkan edukasi atau tinggal di daerah yang minim pengawasan cenderung bersikap apatis atau bahkan merugikan lingkungan secara tidak sadar.

2. Skripsi Ega Lestari, Nim 1713040047, Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nagari Sitiung Perspektif *Siyasah Idariyah*”. Hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Nagari Sitiung belum maksimal dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi akan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintahan, menyebabkan ketidakmaksimalnya suatu aturan. Kedua, kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang menyebabkan ketidakmaksimalnya oleh penegak hukum, masyarakat dan sarana prasarana di Nagari Sitiung. Ketiga, tinjauan *Siyasah Idariyah* tentang pengawasan pertambangan emas merupakan termasuk dalam bidang administrasi pemerintahan (*idariyah*).

Pengawasan pertambangan emas adalah termasuk urusan administrasi. Pengawasan adalah tanggung jawab unit pengawasan, pembuatan hukum administrasi yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Skripsi Irene Eka Putri, B02 117 1 517, Tahun 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Hukum Administrasi Negara, dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pt. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja”. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dalam melakukan pengawasan dan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur yang menjadi bahan acuan untuk melakukan pengawasan. (2) Surat teguran tertulis telah diberikan kepada PT. Malea Energy dan hanya sampai pada sanksi administratif berupa teguran tertulis dan belum sampai pada sanksi lainnya. Dengan ini Peneliti memberi saran yaitu: (1) Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menerbitkan Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang berguna untuk menjadi acuan dalam melakukan pengawasan. (2) Diharapkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Skripsi Fany Eka Rizqi Kurniawati, E0014147, Tahun 2018, Universitas Negeri Semarang, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo”. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sudah efektif walaupun adanya sedikit kendala dalam pelaksanaannya.

Sehingga tujuan dari adanya kegiatan pengawasan dengan disertai pembinaan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

5. Skripsi Nantasya Sri Murthi, E011191066, Tahun 2024, Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Administrasi Publik, dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Perusahaan Di Kota Makassar”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) perusahaan di Kota Makassar berdasarkan variabel pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terlaksana dengan baik. Namun, terdapat hambatan pada pemeriksaan seperti keterbatasan waktu karena sumber daya manusia (SDM) harus dibagi untuk mengawasi berbagai sektor perusahaan. Selain itu, pada penilaian terdapat kekurangan terkait kepatuhan beberapa perusahaan tahun 2023 dari segi laporan belum terpenuhi, pelaporan masih kurang sesuai aturan.
6. Skripsi Jovanda Efrian Pratama, 1310842014, Tahun 2020, Universitas Andalas, Jurusan Administrasi Publik, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan implementor tidak patuh dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon

Pelindung. Serta implementor belum memiliki standar operasional prosedur dan masih kekurangan sumber daya manusia dan alat.

1.7 Kerangka Teori

1. Pengawasan

Telah menjadi keyakinan umum bahwa efektivitas dari semua kegiatan di lembaga publik maupun swasta memerlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menemukan kelemahan yang ada, sehingga dapat diperbaiki, mencegah terulangnya masalah yang sama, serta meningkatkan efisiensi dan profesionalisme (Amiruddin, 2016). Fungsi pengawasan ini mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan (Winardi, 1990).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Handoko mendefinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan yang mengacu pada tujuan perencanaan. Ini melibatkan perancangan sistem informasi umpan balik, perbandingan antara kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, pengidentifikasian dan pengukuran penyimpangan, serta pelaksanaan tindakan korektif yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi (Handoko, 1986).

Menurut S. P. Siagian (2006, 112), pengawasan merupakan suatu proses yang melibatkan pengamatan dan pemantauan dengan berbagai metode. Ini mencakup observasi langsung terhadap kegiatan operasional di lapangan, analisis laporan, serta penyelidikan melalui cara-cara lainnya selama kegiatan berlangsung. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya

penyimpangan yang disengaja dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, pengawasan memiliki dua dimensi utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah kontrol yang dilakukan oleh struktur organisasi itu sendiri, misalnya oleh atasan langsung atau aparat pengawasan internal seperti inspektorat. Sedangkan pengawasan eksternal adalah kontrol yang dilakukan oleh aktor di luar struktur pelaksana langsung, seperti lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan, atau masyarakat melalui mekanisme partisipatif (Fisher & Dowdle, 2018). Perbedaan ini penting karena pengawasan internal lebih bersifat teknis administratif, sedangkan pengawasan eksternal cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas kolektif.

Selain berdasarkan pelaksana, pengawasan juga dapat dilihat berdasarkan sifatnya, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal perencanaan atau implementasi. Dalam model ini, kontrol dilakukan sebelum suatu tindakan atau kebijakan dijalankan, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan setelah suatu kebijakan atau tindakan diberlakukan, sebagai bentuk evaluasi atau tindakan korektif terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan preventif dan represif merupakan bagian integral dari fungsi legislatif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik (Undang-Undang No. 23/2014).

Dalam tata kelola pemerintahan daerah modern, pengawasan legislatif memiliki karakter politis dan administratif. Karakter politis muncul karena pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga yang

mewakili rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengontrol eksekutif daerah. Karakter administratif muncul karena pengawasan ini berhubungan dengan evaluasi dokumen, laporan, serta kesesuaian pelaksanaan tugas aparatur perangkat daerah. Dalam kajian teori, pengawasan legislatif bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi menyangkut dimensi demokratis, yakni akuntabilitas publik terhadap penggunaan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah (Norton, 2015).

Efektivitas pengawasan legislatif dipengaruhi oleh beberapa variabel struktural dan kontekstual, antara lain kapasitas sumber daya DPRD, kualitas informasi yang tersedia, serta tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian dalam administrasi publik menunjukkan bahwa pengawasan yang hanya mengandalkan laporan administratif tanpa cross-check lapangan atau indikator kinerja seringkali menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat, karena ada kemungkinan ketidaksesuaian antara laporan formal dan kondisi fakta di lapangan (Wilson, 2020). Oleh sebab itu, teori pengawasan modern menekankan pentingnya keterpaduan antara pengawasan administratif dan teknik evaluasi lapangan untuk menghasilkan kontrol yang efektif dan komprehensif.

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah, pengawasan legislatif melibatkan pula analisis terhadap pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep kontrol administratif yang memerlukan pemantauan terhadap kesesuaian antara output kebijakan dan standar operasional yang berlaku (Handoko, 2010). Pengawasan semacam ini mencakup observasi terhadap proses, evaluasi terhadap kinerja aparatur, serta rekomendasi kebijakan apabila ditemukan deviasi program.

Secara teoritis, pengawasan legislatif memiliki peran strategis dalam sistem *checks and balances* pemerintahan daerah. Sistem ini berfungsi untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu pihak dan menjamin akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Relasi antara legislatif dan eksekutif dalam pengawasan bukan bersifat hierarkis, tetapi bersifat kontrol kelembagaan yang saling menguji dalam koridor hukum yang berlaku (Rhodes, 2019).

2. Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang berperan dalam membuat peraturan daerah dan memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan federal yang menganut prinsip desentralisasi, DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah dan juga menjadi bagian dari pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadikan DPRD memiliki kedudukan yang sama dengan kepala daerah sebagai alat penyelenggara pemerintahan daerah, dengan tugas membuat peraturan daerah, menyusun rencana anggaran, serta melakukan pengawasan. Konsep ini menjelaskan bahwa DPRD bukan hanya sekadar lembaga politik, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah.

Dari sudut pandang teori negara modern, peran DPRD bisa diartikan sebagai cara mewujudkan prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan daerah. Jimly Asshiddiqie (2019) menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi konstitusional, pemisahan kekuasaan tidak selalu dilakukan secara mutlak, melainkan berupa sistem *checks and balances* yang berlaku antar

lembaga. Dalam pemerintahan daerah, DPRD bertindak sebagai penyeimbang bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang bisa dimanfaatkan secara tidak benar. Dengan demikian, DPRD memiliki dasar hukum dan legitimasi politik untuk mengawasi pemerintahan daerah.

Fungsi pembentukan peraturan daerah menempatkan DPRD sebagai aktor utama dalam proses legislasi di tingkat lokal. Peraturan daerah merupakan produk hukum yang menjadi dasar legal bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Maria Farida Indrati (2020) dalam kajiannya mengenai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan bahwa kualitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh proses perumusannya, termasuk partisipasi publik, konsistensi hierarki norma, serta kejelasan rumusan pasal. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPRD tidak dapat dipandang hanya sebagai kewenangan formal menyetujui rancangan peraturan daerah, melainkan sebagai tanggung jawab substantif untuk memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan.

Fungsi legislasi DPRD juga berkaitan dengan teori representasi politik. Pitkin (1967) yang hingga kini masih menjadi rujukan klasik dalam teori representasi menyatakan bahwa representasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif, yakni memperjuangkan kepentingan konstituen secara nyata. Dalam konteks kontemporer, studi oleh Buehler (2020) mengenai politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas legislasi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggota DPRD dalam memahami persoalan teknis kebijakan serta kemampuan mereka mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam forum pembahasan kebijakan. Dengan demikian, efektivitas fungsi legislasi DPRD tidak

terlepas dari kualitas sumber daya manusia dan dukungan sistem kelembagaan yang memadai.

Selain fungsi legislasi, DPRD memiliki fungsi anggaran yang memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Fungsi ini dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam teori keuangan publik, kontrol legislatif terhadap anggaran merupakan instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas fiskal (Shah, 2018). DPRD tidak hanya menyetujui postur anggaran, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rasionalitas program, konsistensi antara rencana pembangunan dan alokasi anggaran, serta efektivitas penggunaan dana publik. Studi oleh Sopanah dan Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPRD dalam proses pembahasan anggaran berkontribusi pada peningkatan transparansi dan pengurangan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi anggaran memiliki implikasi langsung terhadap implementasi kebijakan publik. Suatu peraturan daerah yang telah disahkan tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Sebaliknya, alokasi anggaran tanpa pengawasan legislatif yang kuat berpotensi menimbulkan inefisiensi bahkan praktik koruptif. Oleh karena itu, dalam kerangka good governance sebagaimana dikemukakan oleh World Bank (2019), sinergi antara fungsi legislasi dan anggaran menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling esensial dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah merupakan bentuk kontrol politik

sekaligus administratif. Menurut Ridwan HR (2021), pengawasan legislatif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat kerja, pemanggilan pejabat eksekutif, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Dalam kajian administrasi publik, efektivitas pengawasan legislatif dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, kapasitas analitis anggota legislatif, serta independensi kelembagaan. OECD (2021) dalam laporan mengenai *legislative oversight* menegaskan bahwa pengawasan parlemen atau legislatif akan efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang transparan, tenaga ahli yang kompeten, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap temuan pengawasan. Tanpa dukungan tersebut, fungsi pengawasan berisiko menjadi formalitas prosedural yang tidak berdampak pada perbaikan kinerja pemerintahan.

Ketiga fungsi DPRD tersebut yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan pada dasarnya merupakan satu kesatuan sistemik. Fungsi legislasi menetapkan norma, fungsi anggaran menyediakan sumber daya, dan fungsi pengawasan memastikan pelaksanaan norma dan penggunaan sumber daya berjalan sesuai tujuan. Dalam kerangka teori kelembagaan, hubungan antar fungsi tersebut mencerminkan mekanisme internal kontrol dalam sistem pemerintahan daerah. Apabila salah satu fungsi tidak berjalan optimal, maka keseimbangan sistem akan terganggu dan berpotensi menimbulkan distorsi dalam implementasi kebijakan publik.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD masih menghadapi tantangan struktural

dan kultural. Studi oleh Mietzner (2020) mengenai dinamika politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik antara DPRD dan kepala daerah sering kali mempengaruhi independensi pengawasan. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami isu-isu sektoral seperti lingkungan hidup, tata ruang, atau kebijakan fiskal juga menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi secara optimal. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi DPRD tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dan budaya politik yang berkembang di daerah.

Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah memberikan landasan konseptual untuk memahami peran legislatif daerah sebagai pembentuk norma, pengendali anggaran, dan pengawas pelaksanaan kebijakan. DPRD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan daerah, melainkan institusi yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.

3. Peraturan Daerah

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus dilandasi oleh undang-undang. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada adalah peraturan daerah (perda), yang merupakan hasil produk pemerintahan daerah (Khairi, 2017).

Peraturan daerah (perda) diartikan sebagai regulasi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Terdapat dua jenis perda, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Sesuai

dengan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Prayitno, 2017).

Sebagai bagian dari kerangka hukum, peraturan daerah memiliki posisi yang paling rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Penjelasan umum terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menekankan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses penyusunan peraturan daerah melibatkan beberapa tahap, antara lain perencanaan, penyiapan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan (Junaidi dan Arifin, 2023).

4. ***Siyasah Dusturiyah***

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqih *Siyasah Dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara menyusun perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah Dusturiyah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan hak warga negara yang wajib di lindungi (Iqbal, 2014).

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisah ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang (Legislation), Pemerintah (Executive), Dan Peradilan (Judiciary). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang-undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan akan semua kebutuhan masyarakat ke dalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*, legislasi merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam Syari'at Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat Tasyri' (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum. Legislasi besar- besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai masyarakat hanya Fiqih, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis Legislatif sebagai *Al-Sulthah Al-Tasyiri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut Idarah Saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan qanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M) (Iqbal, 2014).

Dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat kekuasaan (al-sultah) dalam negara Islam, Abdul Kadir Audah membaginya, menjadi empat bagian diantaranya:

1. *Al-Sultah al-tandfidziyyah* (kekuasaan penyelenggaraan undang-undang)
2. *Al-sultah al-tasyri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang)
3. *Al-sultah al-qadha'iyah* (kekuasaan kehakiman)
4. *Al-sultah al-maliyah* (kekuasaan keuangan)

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf yang membaginya menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Lembaga legislatif (al-sultah al-tashri'iyah), merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (al-sultah al-tanfidhiyah), merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana atas undang-undang yang telah dibuat oleh al-sultah al-tashri'iyah.
3. Lembaga yudikatif (al-sultah al-qada'iyah), merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi kehakiman (Jailani, 2012).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencakup ciri-ciri yang khas, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Nasution, 2023). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dalam bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam bentuk deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif (Abdussamad, 2021).

Metode ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana pengawasan suatu aturan diimplementasikan atau diberlakukan di lapangan. Khususnya pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pohon pelindung di Kota Padang perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh atau sumber data tersebut yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, Sumber data yang dimaksud adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, seperti Komisi IV DPRD Kota Padang, Pengurus/staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan Satpol PP Kota Padang.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang mendukung terhadap data primer. Sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen resmi pemerintahan, laporan penelitian sebelumnya, undang-undang, artikel, karya ilmiah jurnal, situs atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian (Muhaimin, 2016).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, sehingga dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pohon pelindung, sehingga sangat esensial untuk dimintai berbagai informasi dan data yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, selain itu menggunakan pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2011). Objek observasi pada penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pohon pelindung di Kota Padang.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya (Abdussamad, 2021).

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis selain mengelola data dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya.

Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi, 2010: 339) terdapat tiga metode untuk menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung berkesinambungan selama penelitian dijalankan, bahkan sebelum semua data benar-benar terkumpul. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu metode dalam analisis data kualitatif. Proses ini merujuk pada pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi informasi mentah yang diperoleh dari pencatatan di lapangan. Aktivitas reduksi data berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan pelaksanaan penelitian kualitatif (Sahir, 2021). Dengan adanya proses reduksi data ini, peneliti tidak harus memandangnya sebagai sebuah kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, seperti melalui pemilihan yang ketat, penyusunan ringkasan, pengelompokan dalam kategori yang lebih besar, dan lain-lain. Terkadang, data juga bisa diubah ke dalam bentuk angka atau peringkat, tetapi langkah tersebut tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Penyampaian data adalah tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna (Qomaruddin dan Sa'diyah, 2024). Aktivitas ini melibatkan penyusunan kesimpulan dari informasi yang ada, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (seperti catatan

lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua itu dirancang untuk menyatukan informasi dalam bentuk yang koheren dan mudah diakses. Dengan cara ini, seorang analis dapat memahami situasi yang sedang berlangsung dan memutuskan apakah sudah dapat menarik kesimpulan yang tepat atau perlu melanjutkan analisis sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penyajian yang dianggap berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dari langkah-langkah sebelumnya. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang telah dianalisis serta data yang sudah dipastikan kebenarannya berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian (Zulfirman, 2022). Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanya merupakan bagian dari keseluruhan proses. Proses ini bisa sesingkat pemikiran yang muncul di benak peneliti saat menulis, melakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, atau bisa juga dilakukan dengan lebih mendalam melalui diskusi dan pemikiran bersama rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan yang saling dipahami.